



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **I Putu Phartama**, Laki-laki lahir di Denpasar Bali, 11 September 1961, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5171031109610001;
2. **Anik Nurwenti**, Perempuan lahir di Ponorogo, 26 November 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, WNI, NIK : 5171036811700018;

Keduanya beralamat di Jalan Gunung Guntur XVIII/24, Lingkungan Taman Harum, Padangsambian, Denpasar Barat., Selanjutnya disebut

PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2023 dalam register perkara Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2022, I Putu Phartama telah melangsungkan perkawinan dengan Anik Nurwenti di Bangli dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08032023-0011
2. Bahwa Anik Nurwenti telah mempunyai 3 orang anak perempuan yang bernama ;
 1. Widya Prawita, yang lahir pada tanggal 30 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 194 / Ist. DB / 1999;
 2. Weda Pratama, yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1996 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998;
 3. Gita Parameswari, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1635/Ist.. JB/2006;

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps



3. Bahwa I Putu Phartama mengakui bahwa I Putu Phartama merupakan ayah kandung dari anak Anik Nurwenti yaitu **Widya Prawita**.
4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Anik Nurwenti yaitu ; **Widya Prawita** yang lahir pada tanggal 30 September 1995 adalah anak sah I Putu Phartama dan agar pula diperintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak I Putu Phartama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Anik Nurwenti yang bernama **Widya Prawita** yang lahir pada tanggal 30 September 1995 merupakan sah anak I Putu Phartama.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat kedalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak I Putu Phartama yang bernama **Widya Prawita**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy surat-surat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I PUTU PHARTAMA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ANIK NURWENTI, diberi tanda P-2 ;



3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171030903120034 atas nama Kepala Keluarga I PUTU PHARTAMA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-08032023-0011, antara I PUTU PHARTAMA dengan ANIK NURWENTI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 194/Ist.DB/1999 atas nama WIDYA PRAWITA, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN KARIANA ;

- Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon adalah saksi merupakan saudara sepupu pemohon 1 ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa para pemohon dulu sudah pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994, namun tidak dicatat ke catatan sipil sehingga tidak ada akta;
- Bahwa semua dokumen pernikahan Para pemohon tidak ada lagi ;
- Bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022, dan telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08032023-0011 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 1. Widya Prawita, yang lahir pada tanggal 30 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 194 / Ist. DB / 1999 ;
 2. Weda Pratama, yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1996 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998;
 3. Gita Parameswari, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1635/Ist.. JB/2006;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam akta kelahirannya hanya anak seorang ibu;
- Bahwa I Putu Phartama mengakui bahwa I Putu Phartama merupakan ayah kandung dari ketiga anak Anik Nurwenti tersebut termasuk **Widya Prawita ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon 1 ;
- Bahwa anak-anak tersebut telah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon, namun nama Pemohon 1 selaku bapak belum ada ditulis;
- Bahwa saran dari Dinas Catatan Sipil menyarankan untuk melangsungkan perkawinan kedua untuk menerbitkan ulang Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk pengakuan anak agar dalam akta kelahiran anaknya tertera nama bapaknya ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang berkeberatan atas permohonan para Pemohon;

2. Saksi IDA BAGUS KADE SUMANTARA ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah saksi bekerja dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa para pemohon dulu sudah pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 ;
- Bahwa semua dokumen pernikahan Para pemohon tidak ada lagi ;
- Bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022, dan telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08032023-0011 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 1. Widya Prawita, yang lahir pada tanggal 30 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 194 / Ist. DB / 1999 ;
 2. Weda Pratama, yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1996 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998 ;
 3. Gita Parameswari, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1635/Ist.. JB/2006;
- Bahwa I Putu Phartama mengakui bahwa I Putu Phartama merupakan ayah kandung dari anak Anik Nurwenti yaitu **Widya Prawita** ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tertera anak seorang ibu ;
- Bahwa saksi meyakini anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon 1 ;

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari Dinas Catatan Sipil menyarankan untuk melangsungkan perkawinan kedua untuk menerbitkan ulang Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk pengakuan anak agar dalam akta kelahiran anaknya tertera nama bapaknya ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang berkeberatan atas permohonan para Pemohon;

3. Saksi WIDYA PRAWITA ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak ke pertama Para Pemohon, sedangkan adik-adik saksi Bernama: Weda Pratama, yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1996 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998 dan Gita Parameswari, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa benar para pemohon dulu sudah pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994, namun tidak mempunyai dokumen dan akta;
- Bahwa saksi bersama adik-adik sudah tinggal Bersama dengan Pemohon 1 selaku bapaknya sejak kecil ;
- Bahwa semua dokumen pernikahan Para pemohon tidak ada lagi sehingga atas saran dinas dukcapil, para pemohon melangsungkan perkawinan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022, dan telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08032023-0011 ;
- Bahwa nama Pemohon 1 selaku bapak tidak ditulis dalam akta kelahiran saksi dan adik-adik, namun saksi dan adik-adik sudah dalam kartu keluarga Para Pemohon;
- Bahwa I Putu Phartama mengakui merupakan ayah kandung dari anak Anik Nurwenti yaitu **Widya Prawita** dan adik-adik saksi;
- Bahwa saksi dan adik-adik tidak pernah dilakukan tes DNA karena biayanya sangat mahal, sedangkan masih butuh biaya pendidikan dan biaya hidup;

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga maupun pihak manapun tidak ada yang keberatan dengan pengakuan anak Pemohon 1 tersebut;
- Bahwa saksi dan adik-adik sangat membutuhkan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dan lainnya, termasuk kepastian hukum sebagai anak kandung dari Pemohon 1;

4. Saksi WEDA PRATAMA ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kedua Para Pemohon, sedangkan kakak saksi Bernama: Widya Prawita, yang lahir pada tanggal 30 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 194 / Ist. DB / 1999 dan adik saksi Bernama Gita Parameswari, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3492/Ist.DB/1998;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa benar para pemohon dulu sudah pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994, namun tidak mempunyai dokumen dan akta;
- Bahwa saksi bersama kakak-adik sudah tinggal Bersama dengan Pemohon 1 selaku bapaknya sejak kecil ;
- Bahwa semua dokumen pernikahan Para pemohon tidak ada lagi sehingga atas saran dinas dukcapil, para pemohon melangsungkan perkawinan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022, dan telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08032023-0011 ;
- Bahwa nama Pemohon 1 selaku bapak tidak ditulis dalam akta kelahiran saksi dan kakak-adik, namun saksi dan kakak-adik sudah dalam kartu keluarga Para Pemohon;
- Bahwa I Putu Phartama mengakui merupakan ayah kandung dari anak Anik Nurwenti yaitu **Widya Prawita** dan saksi serta adik;
- Bahwa saksi dan kakak-adik tidak pernah dilakukan tes DNA karena biayanya sangat mahal, sedangkan masih butuh biaya pendidikan dan biaya hidup;
- Bahwa dari keluarga maupun pihak manapun tidak ada yang keberatan dengan pengakuan anak Pemohon 1 tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kakak-adik sangat membutuhkan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dan lainnya, termasuk kepastian hukum sebagai anak kandung dari Pemohon 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan tentang pengakuan/pengesahan anak yang bernama WIDYA PRAWITA pada tanggal 30 September 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 194 / Ist. DB / 1999, yang lahir sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu I Nyoman Kariana, Ida Bagus Kade Sumantra, Widya Pramita dan Weda Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dikaitkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur XVIII/24, Lingkungan Taman Harum, Padangsambian, Denpasar Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengesahan dan pengakuan anak dapat dilihat didalam KUHPerdara / BW serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya. Didalam Pasal 274 KUHPerdara menyatakan bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Bahwa dalam prakteknya kewenangan ini dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata seorang anak dianggap sebagai anak sah apabila bapak dan ibunya kemudian menikah. Menikah dalam hal ini adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak di Kantor Catatan Sipil adalah kutipan akta perkawinan yang

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak. Kemudian dalam Pasal 52 menyatakan: (1). *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan diatas, dari bukti **P-4** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 5171-KW-08032023-0011 antara I PUTU PHARTAMA dengan ANIK NURWENTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, dikaitkan dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Mangku Nyoman Tirtayasa pada tanggal 26 Desember 2022. Dari bukti **P-5** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 194/Ist.DB/1999 atas nama WIDYA PRAWITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dikaitkan bukti P-3, P-6 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon 2 telah melahirkan seorang anak pertama Perempuan yang diberi nama WIDYA PRAWITA lahir pada tanggal 30 September 1995. Dari bukti **P-6** berupa surat pernyataan dari Pemohon 2 menerangkan ketiga anak Pemohon 2 tersebut merupakan anak kandung (biologis) dari Pemohon 1, dan sekaligus menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pengakuan anak oleh Pemohon 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan membenarkan Para Pemohon pernah melakukan perkawinan pada tahun 1994 namun tidak ada dokumen sehingga tidak pernah tercatat dan mempunyai akta perkawinan. Bahwa kemudian setelah berkonsultasi ke dinas catatan sipil diberikan petunjuk untuk melakukan perkawinan ulang untuk mendapatkan akta perkawinan. Bahwa karena ketiga anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah (vide bukti P-4), sehingga ketiga anak tersebut termasuk anak pertama WIDYA PRAWITA merupakan anak luar kawin. Bahwa di depan persidangan Pemohon 1, telah mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya dan Pemohon 2 telah secara tegas menyatakan persetujuannya (vide bukti P-6), dan hal ini telah semakin dikuatkan dengan diajukannya permohonan ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan tersebut dimana anak Para Pemohon didalam akta kelahirannya hanya merupakan anak ibunya (Pemohon 2), sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan tentunya menghilangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya (Pemohon 1). Dengan adanya hal tersebut juga akan menjadi pandangan yang kurang baik di masyarakat jika tidak ada nama Bapaknyadi dalam akta kelahiran maupun dokumen administrasi lainnya, serta untuk kepastian hukum dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan pengakuan anak oleh Pemohon 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mencermati alat bukti bahwa perkawinan para pemohon telah sah secara hukum agama dan hukum Negara. Bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan diatas, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka anak **WIDYA PRAWITA** secara hukum dinyatakan sebagai anak sah **Pemohon 1 I Putu Phartama** dan **Pemohon 2 Anik Nurwenti**;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Bahwa sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara Hakim wajib berpedoman pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai pengakuan/pengesahan anak beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma agama maupun adat kebiasaan setempat sehingga patut untuk dikabulkan terutama demi perlindungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepentingan masa depan anak tersebut dan keluarga Para Pemohon. Dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak para pemohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka untuk pelaporan dan pencatatannya mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

(2) *Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;*

(3) *Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;* Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dimana kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka adalah kewajiban Para Pemohon melaporkan/mengirimkan salinan penetapan Pengadilan mengenai pengesahan anak tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, dan selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu, dan mengenai teknisnya adalah sesuai prosedur yang ada pada instansi tersebut apakah memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atau lainnya. Dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 272, 274 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50, 52 Peraturan

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anak pertama Anik Nurwenti yang bernama **Widya Prawita**, yang lahir pada tanggal 30 September 1995 **merupakan anak kandung sah dari I Putu Phartama**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat/membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023** oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 16 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Komang Sri Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ni Komang Sri Utami , S.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 386/Pdt .P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	100.000,00
- Pengandaan Berkas....	Rp	40.000,00
- PNPB.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
.....		
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);